



**PUTUSAN**

**Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KASIN, yang berkedudukan di Jalan Peltu Sujono No. 25 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya DIANA INDAH NURSANTI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park I Blok III C-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan

SAWAL RIADI, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono 8 / 31 Kecamatan Sukun Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MISDI SW, M.SHOLIKHIN, SUPRIYONO, MASHUDI, selaku Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit SPSI Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 119 - 121 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah karyawan perusahaan PT. Kasin Jalan Peltu Sujono No. 25 - Malang, yang telah bekerja dan memiliki masa kerja 28 tahun dan tidak pernah menerima/memiliki surat pengangkatan;
2. Bahwa, Penggugat sejak masuk bekerja sampai dilarang masuk bekerja secara lisan oleh Tergugat pada tanggal 3 Januari 2011 telah berusia ±

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 tahun dan bekerja pada bagian Produksi dengan menerima upah sebesar Rp.928.500,- Perbulan (dibawah Upah Minimum Kota Malang) serta tidak pernah menerima/memiliki struk gaji/upah dan sejak itu Tergugat menghentikan pembayaran upahnya Penggugat tanpa alasan yang pasti, dalam hal ini sangat berpengaruh tidak baik terhadap kehidupan keluarga, anak dan istrinya karena tidak memiliki penghasilan lagi dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku;

3. Bahwa, atas permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 3 Januari 2011, 26 Januari 2011, dan pendirian Penggugat minta uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta Pasal 156 ayat (4) sedangkan pendirian Tergugat hanya mau memberikan Uang Pesangon 9 (sembilan) kali upah dan uang Penghargaan masa kerja 10 (sepuluh) kali upah serta akan diangsur 5 kali atau 5 bulan, sehingga tidak memperoleh titik temu dan Mediator akan mengundang kembali kedua belah pihak pada tanggal 2 Pebruari 2011;
4. Bahwa, pada tanggal 2 Pebruari 2011 dilakukan perundingan kembali dan belum memperoleh titik temu sedangkan Tergugat akan mengadakan perundingan kembali pemilik PT. Kasin dengan DPC KSPSI Kota Malang dan Mediator akan mengundang kembali kedua belah pihak pada tanggal 9 Pebruari 2011;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Pebruari 2011 Sdr. Sanopo Ketua DPC SPSI Kota Malang menerima surat yang ditandatangani Paul I.Zachria dan pada prinsipnya tersebut "setelah melalui perundingan bersama keluarga, maka kami tetapkan untuk memberi setiap pekerja Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sebagai tali asih, selain satu kali pesangon dan satu kali Tunjangan Masa Kerja.....dst" dengan demikian diberikan setiap pekerja tambahan taliasih;
6. Bahwa, pada tanggal 23 Pebruari 2011 dilakukan perundingan kembali antara Penggugat dan Tergugat melakukan Perundingan dihadapan Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan memberikan Uang Pesangon sebesar 9 (sembilan) kali upah, uang penghargaan masa kerja sebesar 10 (sepuluh) kali upah dan uang tali asih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang totalnya sebesar Rp.21.118.997,- (dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sedangkan Penggugat belum dapat menerimanya dan karena belum memperoleh titik temu maka Mediator Disnakersos Kota Malang akan mengeluarkan Anjuran

4. Bahwa, Mediator PPHI Disnakersos Kota Malang pada tanggal 03 Maret 2011 telah memberikan Anjuran secara tertulis nomor : 567/360/35.73.312/2011 yang didasari pertimbangan pendapat Mediator PPHI Disnakersos Kota Malang tersebut , sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami pelajari permasalahan yang ada di PT. Kasin, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan pasal 164 ayat (3) "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Maka dapat kami menarik kesimpulan untuk permasalahan ini PT.Kasin mengadakan efisiensi terhadap keempat pekerja PT. Kasin.....dst ";

2. Bahwa selama proses penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini pengusaha tetap harus membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja sampai ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas....dst Mediator memberikan Anjuran dan tersebut " 1. Agar Pihak Pengusaha membayar hak-hak pekerja (Sahri) sesuai ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3), sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.106.263,-}$	= Rp. 18.112.734,-
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp.1.06.263,-}$	= Rp. 10.062-630,-
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp.28.175.364,-}$	= <u>Rp. 4.226.304,-</u>

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp. 32.401.668,-

Dan;

2. agar Pengusaha tetap membayar upah selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ini sampai ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terhadap Anjuran tersebut Penggugat dapat menerimanya;
8. Bahwa, terhadap perkara ini adanya keinginan Tergugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan Tergugat hanya mau memberikan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 9 (sembilan) kali upah dan uang penghargaan masa kerja 10 (sepuluh) kali upah serta uang tali asih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan Penggugat meminta hak-haknya sesuai ketentuan yang dianjurkan Disnakersos Kota Malang, Untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai Anjuran Mediator Disnakersos Kota Malang;
9. Bahwa, terhadap perkara ini Penggugat secara lisan telah dilarang masuk bekerja pada tanggal 3 Januari 2011 dan sejak itu upahnya tidak dibayar serta dikarenakan belum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) yaitu "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yaitu "Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerlakukannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari "Untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan Putusan Sela terhadap Upah selama dilarang masuk bekerja atau tidak dipekerjakan sejak bulan Januari 2011 yang upahnya diterima pada bulan Pebruari 2011 sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini yaitu mulai bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 sebesar 10 bulan x Rp.1.006.236,- =

Hal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.062.360,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah);

10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Yaitu Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, oleh karena itu semua pihak wajib menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
11. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Bahwa, pengajuan gugatan Penggugat ini telah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu layak untuk diterima dan dikabulkannya;

Maka :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan, sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp.10.062.360,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) terhitung mulai bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak - hak Penggugat, dengan perincian :
  - a. Uang pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.006.263,-$  = Rp. 18.112.734,-
  - b. Uang penghargaan masa kerja :  $10 \times \text{Rp. } 1.006.263,-$  = Rp. 10.062.630,-
  - c. Uang penggantian perumahan , pengobatan & perawatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 28.175.364,-$  = Rp. 4.226.304,-

Hal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

= Rp. 32.401.668,-

(tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat yang belum dibayar selama proses penetapan perkara ini dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan Nopember 2011 atau sampai diputuskannya perkara ini yang sementara terhitung mulai bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 yaitu 10 bulan x Rp.1.006.236,- = Rp.10.062.360,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah). Dalam hal ini apabila diberikan putusan sela dan belum dibayar serta bila telah direalisasi mohon diberikan hak atas upahnya mulai bulan Desember 2011 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini dikarenakan gugatan Penggugat merupakan pengulangan dari gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan yang sama, dengan nomor gugatan 81/G/2011/PHI.SBY tanggal 4 April 2011 dan telah mendapatkan Putusan tetap pada tanggal 27 Juni 2011 oleh karenanya gugatan yang diajukan in casu saat ini tanggal 16 Nopember 2011 sama dengan gugatan tanggal 4 April 2011 yang telah mendapatkan putusan yang bersifat tetap, dan ini merupakan *ne bis in idem*, oleh karenanya gugatan inilah yang tersirat dalam pasal 136 ayat 2 butir 3 HIR dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa telah nyata dan terbukti pula secara hukum gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar karena gugatan tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk

Hal. 6 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebab sesuai dengan ketentuan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Reuplik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu para pihak belum pernah mengadakan perundingan *Bipartit* antara Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur (Penggugat) dengan Perusahaan (Tergugat) ;

Bahwa karenanya itu, secara konsekwensi hukum gugatan tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa oleh karena belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan Umum ( HIR/RBG ) dan oleh karena dalam (HIR/RBG) mengatur tentang eksepsi mengenai gugatan yang bersifat *ne bis idem*, hal itu sebagaimana ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004, oleh karenanya Eksepsi tersebut diatas haruslah diterima ;
4. Bahwa seharusnya pada perkara No. 81/G/2011/PHI.SBY. Setelah mendapatkan putusan tanggal 27 Juni 2011 Penggugat melakukan upaya Kasasi bilamana Penggugat kurang puas dengan Putusan No.81/G/2011/ PHI.SBY tanggal 27 Juni 2011, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat justru saat ini Penggugat mengajukan gugatan lagi melalui kuasa hukum yang berbeda akan tetapi dengan materi dan bukti yang sama;
5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam pengajuan *in casu* perkara ini, sengaja Penggugat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, padahal perkara ini sudah mendapatkan putusan yang pasti dengan nomor putusan 81/G/2011/ PHI.SBY. tertanggal 27 Juni 2011 namun Penggugat tidak menerangkan kejadian yang sebenarnya sehingga dalil dalil yang sekarang diajukan oleh Penggugat terkesan disusun dengan dasar yang berbeda dengan gugatan yang pertama padahal dalil-dalil gugatan yang pertamalah yang benar dan sebenar-benarnya;
6. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), seharusnya tidak hanya PT. Kasin yang digugat akan tetapi penanggung jawab dari pada perusahaan juga harus digugat pula, dikarenakan perusahaan mempunyai Anggaran Dasar, dan itu dimungkinkan kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh pegawai atau pengurus perusahaan yang lainnya tidak atas nama Perusahaan PT. Kasin sehingga dalam hal ini pemberi kebijakan keputusan haruslah ikut digugat pula;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 212/G/2011/PHI.Sby tanggal 26 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.32.401.668,- (tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah), dengan perhitungan, sebagai berikut :
  - Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.1.006.263}$   
= Rp. 18.112.734,-
  - Uang Penghargaan masa Kerja :  $10 \times \text{Rp.1.006.263}$   
= Rp. 10.062.630,-
  - Uang Penggantian hak :  $15\% \times \text{Rp. 28.175.364}$   
= Rp. 4.226.304,-

Jumlah = Rp. 32.401.668,-

(tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.10.062.360,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dengan perhitungan : 10 bulan

Hal. 8 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Rp.1.006.263,- = Rp. 10.062.360,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) ;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 November 2011 ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 03 April 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/2012/PHI.SBY Jo. Nomor 212/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 April 2011 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## I. Tentang putusan *Judex Facti* yang *onvoldoende gemotiveerd* :

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial/*judex facti* yang telah mengabulkan gugatan Pengugat No. 212/G/2011/PHI. SBY tertanggal 26 Maret 2012, secara fakta dan hukum terbukti tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang benar dan cukup serta seksama bahkan tidak obyektif.

Bahwa atas pertimbangan Hukum tersebut, jelas-jelas kurang tepat dan bertentangan dengan hukum, karenanya itu dalam perkara ditingkat Kasasi, Mahkamah Agung wajib untuk meneliti kebenaran yuridis yang menjadi alasan permohonan Kasasi tersebut oleh Pemohon Kasasi.

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian-uraian kami tersebut terbukti pertimbangan Hukum *judex facti onvoldoende gemotiveerd*, karenanya putusan *judex facti* tersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Batal.

## II. Tidak Ada *Bipartit* Antara Kedua Belah Pihak.

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan keras atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, karena salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi :

### Pasal 3 :

Ayat (1) "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat".

Ayat (2) "Penyelesaian perselisihan melalui *bipartit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal mulainya perundingan".

Ayat (3) "apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal".

### Pasal 4 :

Ayat (1) "Dalam hal perundingan *bipartit* gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan".

### Pasal 5 :

Ayat (1) "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial".

Hal. 10 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan antara kedua belah pihak belum pernah diadakan perundingan Bipartit sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Bahwa seharusnya sebelum pihak Penggugat (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur) selaku kuasa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas melakukan perundingan *Bipartit* terlebih dahulu.

Bahwa pada kenyataannya yang terjadi pihak Penggugat belum pernah mengajukan perundingan *Bipartit*.

Bahwa akan tetapi yang terjadi dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Hubungan Industrial) telah langsung menerima gugatan tersebut dan memberikan putusannya sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa dari hal tersebut diatas, maka alasan/ keberatan Pemohon Kasasi jelas terlihat *judex facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) jelas telah salah/keliru dalam melaksanakan dan menerapkan Hukum serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan Hukum.

Bahwa karenanya hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa dari uraian diatas, sudah layak putusan Pengadilan Hubungan Industrial (*judex facti*) untuk dibatalkan karena tidak melaksanakan dan salah dalam penerapan Undang-undang.

## 2. Pembayaran Upah Selama Proses

Bahwa pertimbangan *judex facti* hal 25 alenia ketiga menyatakan :  
".....Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat tidak wajib membayar upah kepada Penggugat .....", namun disisi lain pada alenia keempat menyatakan : ".....Tergugat wajib untuk membayar gaji Penggugat selama proses.....".

Bahwa dari hal tersebut, sangat jelas dan terbukti pertimbangan *judex facti* sangat rancu dan membingungkan serta sangat kontradiktif untuk dapat

Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar/alasan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum.

Bahwa *judex facti* tidak seksama dalam memberikan pertimbangannya, karena dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat adalah sudah memasuki masa pensiun dan bukan tindakan skorsing ataupun Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa apabila sudah/masa pensiun berarti Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemohon Kasasi/Tergugat tidak wajib membayar gaji/upah proses hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan".

Bahwa dari uraian diatas, maka pertimbangan *judex facti* mengenai pembayaran gaji selama proses kepada Termohon Kasasi haruslah dibatalkan dalam arti Pemohon Kasasi tidak wajib untuk membayarnya.

Bahwa untuk itu sudah layak putusan Pengadilan Hubungan Industrial (*judex facti*) yang bertentangan dengan hukum haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Penggugat akan memasuki pensiun, tidak diikuti dalam program dana pensiun oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah beralasan untuk menghukum Tergugat untuk memberi uang pesangon 2 x pasal 156 ayat (2), UPMK 1 x Pasal 156 ayat (2) dan UPH sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan tanpa uang proses, karena Penggugat adalah memasuki pensiun bukan PHK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KASIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.212/G/2011/PHI.Sby tanggal 26 Maret 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. KASIN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.212/G/2011/PHI.Sby tanggal 26 Maret 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan provisi Penggugat :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.32.401.668,- (tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah), dengan perhitungan, sebagai berikut :

- Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.1.006.263}$   
= Rp. 18.112.734,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  $10 \times \text{Rp.1.006.263}$   
= Rp. 10.062.630,-
- Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp. 28.175.364}$

Hal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 4.226.304,-

Jumlah

= Rp. 32.401.668,-

(tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) ;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 November 2011 ;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;  
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH      Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.MH      H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Hal. 14 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)